



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 81 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik dibutuhkan sumber daya manusia sebagai aparatur yang memadai, sedangkan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sangat terbatas, sehingga membutuhkan tenaga pendukung jasa lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menyebutkan untuk Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun yang berakhir pada tanggal 28 November 2023;
  - d. bahwa berdasarkan kebijakan Pemerintah mengenai Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tenaga Alih Daya adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan alih daya yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perangkat Daerah serta wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa untuk Tenaga Alih Daya.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Tenaga Alih Daya.

#### Pasal 4

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tenaga Alih Daya terdiri atas:

- a. pengemudi;
- b. tenaga kebersihan; dan
- c. satuan pengamanan.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun dokumen kebutuhan perhitungan jumlah dan jenis pekerjaan Tenaga Alih Daya yang akan dilakukan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan rekomendasi.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan pertimbangan persetujuan oleh Wali Kota.
- (4) Jumlah dan jenis pekerjaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan kebutuhan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa untuk Tenaga Alih Daya diselenggarakan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk Tenaga Alih Daya dilakukan dengan Perusahaan Alih Daya.
- (2) Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memenuhi ketersediaan dana Perusahaan dalam rangka kepastian pembayaran kepada Tenaga Alih Daya.

#### Pasal 9

- (1) Tenaga Alih Daya yang disediakan oleh Perusahaan Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan mutlak sebagai berikut:
  - a. berusia 18-56 tahun;
  - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain persyaratan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Alih Daya yang disediakan oleh Perusahaan Alih Daya memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
  - a. diutamakan yang telah berpengalaman bekerja di instansi Pemerintah;
  - b. diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;

#### Pasal 10

Penganggaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Tenaga Alih Daya, melekat pada program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Tenaga Alih Daya dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Desember 2023  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Desember 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H**  
NIP. 19780608 200903 1 004